



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Masichatun Binti Moh Chumedi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kampung Buaran, Rt. 003. Rw. 002, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Saijo Bin Kastama, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kampung Buaran, Rt. 003. Rw. 002, Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sekarang tidak diketahui pastinya di Negara Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghoib), sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa tanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 2 Mei 2017, setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan,

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/65/VII/1995 tertanggal 25 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Buaran, Rt.003. Rw.002, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai tempat tinggal bersama;
 3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Yuni Astuti, Perempuan, Umur 21 Tahun;
 - 2) Yudianto, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
 4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
 5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat meminta Penggugat menjual rumah bersama dan pindah tempat tinggal namun Penggugat tidak mau pindah;
 - 2) Tergugat jarmemberi nafkah tidak layak terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat Acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan Anak;
 6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada Mei 2015 dari sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana Surat Keterangan Ghoib No. 474.2/268/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat Saijo Bin Kastama terhadap Penggugat Masichatun Binti Moh Chumedi;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi sebagaimana relaas panggilan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 08 Mei 2017 dan tanggal 8 Juni 2017 dan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 312/65/VIII/1995 atas nama Saijo bin Kastama dengan Masichatun binti Moh Chumedi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tanggal 25 Juli 1995, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor 474.2/268/V/2017 atas nama Saijjo sejak tanggal 25 Mei 2015 tidak diketahui lagi keberadaannya yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambangsari Kecamatan Tambun

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 2 Mei 2017, nazegelel dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Bukti Saksi :

Saksi pertama bernama :

Dedeh Saidah binti Husen, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga., tempat tinggal di Kampung Buaran, Rt. 003. Rw. 002, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen pada tanggal 25 Juli 1995 dan saksi tidak hadir pada saat mereka berdua menikah ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Buaran, Rt. 003. Rw. 002, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan rukun dan damai;
- Penggugat daengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, 1. Yuni Astuti, 2. Yudianto;
- Awanya Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai akan tetapi, sejak bulan bulan Mei 2014 mereka berdua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya Tergugat paksa Penggugat untuk menjual rumah bersama tapi Penggugat tidak mau, Tergugat memberikan nafkah tidak layak, Tergugat acuh dan tidak pedulikan Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Sejak bulan Mei 2015 puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah bersama tidak pernah pulang-pulang;
- Sejak bulan Januari 2016 Tergugat pergi dari rumah bersama tidak pernah pulang-pulang, pernah dicari akan tetapi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Pernah dirukunkan sebelunya akan tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Saksi kedua, bernama :

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rastiah binti Wasat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung buaran Rt. 003, Rw. 002, Desa Lambang sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen pada tanggal 25 Juli 1995 dan saksi tidak hadir pada saat mereka berdua menikah ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Buaran, Rt. 003. Rw. 002, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam keadaan rukun dan damai;
- Penggugat daengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, 1. Yuni Astuti, 2. Yudianto;
- Awanya Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai akan tetapi, sejak bulan bulan Mei 2014 mereka berdua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya Tergugat paksa Penggugat untuk menjual rumah bersama tapi Penggugat tidak mau, Tergugat memberikan nafkah tidak layak, Tergugat acuh dan tidak pedulikan Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Sejak bulan Mei 2015 puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah bersama tidak pernah pulang-pulang;
- Sejak bulan Januari 2016 Tergugat pergi dari rumah bersama tidak pernah pulang-pulang, pernah dicari akan tetapi tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Pernah dirukunkan sebelunya akan tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memilih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat, namun sejak bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih karena Tergugat meminta Penggugat menjual rumah bersama dan pindah tempat tinggal, namun Penggugat tidak mau, Tergugat tidak menafkahi dengan cukup, Tergugat juga tidak perduli terhadap Penggugat dan anaknya dan sejak bulan Mei 2015 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab telah pergi meninggalkan penggugat dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup/nafkah bagi penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri yang sampai sekarang, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.2. Bukti P.1 menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sedangkan bukti P.2 menunjukkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

- i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P.2 Penggugat dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, keduanya sebagai tetangga Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat paksa Penggugat untuk menjual rumah bersama tapi Penggugat tidak mau, Tergugat memberikan nafkah tidal layak, Tergugat acuh dan tidak pedulikan Penggugat dan anaknya dan tidak bertanggungjawab dengan pergi tanpa memberitahu tujuan dan keberadaannya sejak bulan Mei 2015, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2014 akibat Tergugat paksa Penggugat untuk menjual rumah bersama tapi Penggugat tidak mau, Tergugat memberikan nafkah tidal layak, Tergugat acuh dan tidak pedulikan Penggugat dan anaknya dan pergi tanpa memberitahu keberadaan dan tujuannya sejak bulan Mei 2015;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan
Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Iddhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuza'ujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan pasal 116 huruf(b)dan huruf (f)

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **10** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لادق له**

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat terakhir tinggal Tergugat serta kepada

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **11** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Saijo Bin Kastama) terhadap Penggugat (Masichatun Binti Moh Chumedi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen., untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 261.000 ,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzuzhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Hj. ASMAWATI, S.H. M.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MANSUR ISMAIL, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **12** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hj. ASMAWATI, S.H. M.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI.

Panitera Pengganti

MANSUR ISMAIL, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 80.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 261.000,-

Putusan nomor 931/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **13** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)